

## PUTUSAN

Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 18 Juni 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Sukabumi 21 Mei 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir dan telah diberitahukan Isi Putusan, sesuai Relas Pemberitahuan Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 12 November 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 November 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Desember 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Nopember 2019, akan tetapi Pemanding tidak melakukan

*inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Nopember 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Januari 2020 dengan Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor W10-A/167/HK.05/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 dengan tembusan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 November 2019, dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak yakni tanggal 5 November 2019 Masehi, hanya Terbanding sendiri yang hadir di persidangan, sehingga dengan memperhitungkan masa banding sejak dari surat pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 12 November 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian, fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan damai namun sejak bulan Maret 2013 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding sudah tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat/Terbanding yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dan Tergugat/Pembanding tidak peduli terhadap Penggugat/Terbanding, sehingga Penggugat/Terbanding merasa terabaikan juga Tergugat/Pembanding suka berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat/Terbanding dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2017 Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dan tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu

mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi di antara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal No Prk6 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain” merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih

banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih tenang dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya:

*“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;*

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpegang kepada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku serta gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 5 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding (**Pemanding**) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/ 2019/PA.Cbd. tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim. M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 6 Januari 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding;

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00                                   |
| 2. Redaksi.....         | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Materai.....         | : <u>Rp 6.000,00</u>                             |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

